"PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN PAJAK"

(Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas)

MITA KURAESIN

21109136

Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Tax compliance is very dependent on tax knowledge and self assessment system. With a good tax knowledge and a good implementation self asessment system will improve tax compliance.

This research aims to examine the influence of tax knowledge and self assessment system to tax compliance in Bandung Cicadas Small Tax Office. Exogenous variables used in this study is the tax knowledge and self assessment system. While the endogenous variable is tax compliance. The unit of analysis in this study is an registered Individual Taxpayers In Bandung Cicadas Small Tax Office. The number of samples in this study were 80 respondents .

This research were collected through a questionnaire which is processed and analyzed by using structural equation modeling first converted ordinal data into an interval scale through the method of Successive intervals are then processed using structural equation modeling with alternative partial least square method with SmartPLS 2.0 Software.

The results showed that tax knowledge and self assessment system and tax compliance, this is shown by the large influence in a positive direction. Means the better tax knowledge and self assessment system undertaken increasing tax compliance.

Key Word : Tax Knowledge, Self Asessment System and Tax Compliance

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, namun juga memiliki fungsi distribusi pendapatan (Sugangga, 2007). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Pada kenyataannya kepatuhan perpajakan di Indonesia belum baik, hal ini dinyatakan oleh Fuad Rahmany (2012) yang menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, dari 55 juta Wajib Pajak pribadi hanya 9 juta yang taat, dan dari 12 juta Wajib Pajak badan, baru 500 ribu yang taat membayar pajak. Demikian pula menurut Petrus Tambunan (2012) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di Ditjen Pajak Per 30 April 2012 mencapai 14.101.933 orang, namun SPT yang diterima baru 7.733.271.

Sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang undang - undang perpajakan dan aturan yang lebih baik seharusnya memungkinkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya, seperti membayar jumlah pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang ditetapkan, jujur melaporkan pajaknya, dan akurat menghitung kewajiban pajaknya (Loo et al, 2009) dalam marziana et al. (2010). *Tax knowledge*

adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina Verani & Timbul H. Siyamanjuntak, 2011).

Saat ini masih banyak dijumpai Wajib Pajak yang belum paham akan kewajiban perpajakannya, hal ini dinyatakan Dewi Damayanti (2012) kejadian ini banyak terjadi pada Wajib Pajak baru, seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai NPWP mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya, sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, Wajib Pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya.

Demikian pula menurut Fuad Rahmany (2011) pengetahuan masyarakat soal pajak masih minim, hal inilah menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, banyak orang yang belum tahu, seolah-olah bayar pajak harus di kantor pajak, padahal kantor pajak tidak pernah menerima uang pajak, persepsi itu menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak, ini karena khawatir uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dipakai untuk kepentingan segelintir orang, kalau ada orang bayar pajak nitip ke pegawai pajak itu salah besar, bayar saja lewat bank.

Selain itu keterbatasan pengetahuan Wajib Pajak tentang berbagai hal terkait perpajakan itu berisiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum, penyimpangan bisa terjadi karena inisiatif Wajib Pajak yang ingin urusannya cepat selesai maupun karena ada unsur kesalahan dari pegawai pajak di lapangan (Sigit Kurnianto, 2011).

Pemahaman Wajib Pajak pada pelaksanaan penerapan *self assessment system* dalam melakasanakan kewajiban perpajakaanya diukur berdasarkan pemahaman Wajib Pajak pada keawajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang (Puji Lestari, 2010). Dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Harahap, 2004:43).

Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006:110). Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indrawati, 2006). Penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakaannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakaanya, salah satunya diantarnya adalah surat pemberitahuan (SPT), yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit terdeteksi kebenarannya (John Hutagaol, 2007:4). Selain itu Wajib Pajak tidak mau bergantung mengandalkan informasi dan laporan sendiri/*self assessment system* seperti yang berlaku selama ini, cara ini memungkinkan pengusaha tidak melaporakan secara benar jumlah produksi maupun pendapatan mereka (Fuad Rahmany, 2011).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggaran perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalanya praktisi perpajakan /*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Bahwa pelaksanaan *self assessment system* menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, kepatuhan Wajib Pajak diperlukan dengan tujuan pada penerimaan pajak optimal, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmatu, 2005). Karena menganut *self assessment system* data yang dimiliki

pemerintah memang sangat tergantung pada kejujuran Wajib Pajak, data pendukung, termasuk dari asosiasi dan profesional, akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak sesuai kewajibannya (Dedi Rudaedi, 2012).

Berdasarkan adanya fenomena-fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak**.**

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di bahas dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Bagaimana Penngaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Seberapa besar pengetahuan pajak dan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data sebagai bukti empiris dari model penelitian yang dikaji. Pengumpulan data dan informasi yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *self assessment system* Terhadap Kepatuhan Pajak.

Tujuan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui seberapa besar *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Peraktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat pada kajian penelitian, yaitu masalah Pengetahuan Pajak, masalah *Self Assessment System* dan masalah Kepatuhan pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah pada kepatuhan pajak dapat diperbaiki melalui peningkatan pengetahuan pajak dan penerapan *self assessment system* yang baik.

Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kesimpulan dalam mengembangkan dan menguatkan ilmu akuntansi. Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep- konsep yang telah dikaji yaitu hasil–hasil penelitian sebelumnya dan teori - teori yang telah ada mengenai Kepatuhan pajak di pengaruhi oleh pengetahuan pajak dan penerapan *self assessment system* yang baik sehingga ilmu akuntansi yang dikaji semakin berkembang.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Pengetahuan Pajak

Loo et al (2009) menyatakan pengetahuan pajak *(tax knowledge)* adalah sebagai berikut: "*Tax knowledge refers to taxpayer's ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability*".

Self Assessment System

Menurut Zain (2008:112) pengertian *self assessment system* adalah sebagai berikut:

"Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT".

Definisi *Self Assessment System* menurut Nurmatu (2005:108) adalah seebagai berikut :

"Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Menurut Waluyo (2007:17) pengertian *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

"Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Kepatuhan Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak *(Tax compliance)* menurut Gunadi (2005:4) adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax compliance*) berarti bahwa Wajib Pajak memenuhi pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Menurut Nurmatu (2005:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut :

"Sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Penelitian yang pernah dilakukan Banu Witoyo (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Begitu halnya dengan yang dikemukakan oleh Marziana et al. (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan tentang perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan pajak biasanya membayar pajak tepat waktu, dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan dengan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan pajak kembali.

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:3) penilaian yang penting untuk menjaga sistem *self asessment* adalah fungsi pengawasan tehadap Kepatuhan Pajak. Fungsi ini sangat menjadi sangat penting karena dalam *self asessment system* Wajib Pajak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung besarnya pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Idealnya, apabila fungsi ini berjalan efektif, maka jumlah pajak yang terutang, yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT-nya seharusnya dapat diketahui kebenarannya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Yulianto (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Implementasi kebijakan *self assessment system* berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, diamana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara signifikan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Begitu halnya penelitian yang dilakukan Palil dan mustapa (2011) dalam menekankan bahwa sebagai fitur utama dari *Self Assessment System* adalah penyelesaian sendiri pengembalian pajak dan pembayaran pajak berasal dari berbagai tingkat latar belakang sehingga penyederhanaan SPT dan administrasi berpotensi dapat membantu Wajib Pajak untuk menyelesaikan pengembalian pajak mereka secara akurat dan meningkatkan kepatuhan.

Hipotesis

Dengan mendasarkan pada teori di atas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

H2 : *Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

H3 :Pengetahuan pajak dan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, *self assessment system* dan kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas, time horizon yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *one shot* atau *cross sectional.*

Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat dilakukan dapat berjalan lancar dan sistematis.

Desain penelitian menurut Moh. Nazir (2003:84) adalah sebagai berikut :

> “Desain penelitian adalah semua diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.

Langkah-langkah desain penelitian menurut Umi Narimawati et al. (2010:30) adalah :

1. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian, selanjutnya menetapkan judul penelitian.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.
3. Menetapkan rumusan masalah.
4. Menetapkan tujuan penelitian.
5. Menetapkan hipotesis penelitian berdasarkan fenomena dan dukungan teori.
6. Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel yang digunakan.
7. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data.
8. Melakukan pelaporan hasil penelitian.

Operasional Variabel

Sesuai dengan judul penelitian mengenai Pengaruh pengetahuan pajak dan *self asessment system* terhadap kepatuhan pajak maka operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	No Kuisioner
Variabel X_1 Pengetahuan Pajak (*Tax Knowledge*)	"*Tax knowledge combines information about tax rules with financial knowledge to calculate economic consequences for taxpayers*". (Fallan dalam Palil Musthapa, 2005).	Pengetahuan peraturan pajak.	Ordinal	1-2
		Pengetahuan cara penghitungan besarnya pajak terutang.		3-4
		Pengetahuan pengisian SPT (Supriyati, 2012)		5-6
Variabel X_2 *Self Asessment System*	Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo,2007 : 12).	Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.	Ordinal	7-8
		Menyetor pajak tersebut.		9-10
		Melaporkan penyetoran .		11
		(Siti Kurnia Rahayu 2010 : 101)		
Variabel Y Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)	Kepatuhan Sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Nurmantu, 2005:148).	Ketepatan waktu penyetoran Pajak.	Ordinal	12-13
		Ketepatan waktu pelaporan SPT. (John Hutagaol, 2007 : 3)		14-15

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati et al (2010:40) kuesioner adalah sebagai berikut :

> "Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini".

Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Model pengukuran dan struktural terdiri dari1 *exogenous constructs* (m=1) dan 3 indikator (p=3), dan 1 *endogenous constructs* (n=1) dan 2 indikator (q=2). Model struktural yang akan diuji digambarkan sebagai berikut :

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : $\gamma = 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η tidak signifikan

Ho : $\gamma \neq 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah :

$$t = \frac{\gamma}{SE(\gamma)}$$

Tolak Ho jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t table untuk $\alpha = 0,05$ sebesar 1,96.

Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* (m=1) dan 3 indikator (p=3), dan 1 *endogenous constructs* (n=1) dan 2 indikator (q=2).

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : $\gamma = 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan

Ho : $\gamma \neq 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah :

$$t = \frac{\gamma}{SE(\gamma)}$$

Tolak Ho jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t table untuk $\alpha = 0,05$ sebesar 1,96.

Hipotesis 3

Hipotesis ketiga (pengujian secara simultan) adalah Pengetahuan pajak dan *self asessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : $\gamma = 0$: Pengaruh ξ_1 dan ξ_2 terhadap η tidak signifikan

Ho : $\gamma \neq 0$: Pengaruh ξ_1 dan ξ_2 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah :

$$t = \frac{\beta}{SE(\beta)}$$

jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana f table untuk α = 0,05sebesar 1,96.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Pengetahuan Pajak

Pada variabel pengetahuan pajak terdiri dari 3 (indikator) yaitu pengetahuan perpajakan, pengetahuan penghitungan besarnya pajak terutang, dan pengetahuan mengisi Surat Pemberitahua (SPT). Dari tabel penelitian dilihat bahwa total persentase yang diperoleh dari variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 62,50 melihat pedoman dari Umi Narimawati et al. (2010:46) nilai tersebut termasuk dalam kriteria cukup terletak pada rentang interval antar 52% - 68%, belum mencapai tingkat ideal (100%) yang diharapkan.(dapat dilihat di Tabel 4.1).

Self Assessment System

Pada variabel *self assessment system* terdiri dari 3 (indikator) yaitu menghitung atau memperhitungan sendiri jumlah pajak terutang, menyetor pajak , dan melaporkan penyetoran tersebut. Dari tabel penelitian dilihat bahwa total persentase yang diperoleh dari variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 62,50 melihat pedoman dari Umi Narimawati et al. (2010:46) nilai tersebut termasuk dalam kriteria cukup terletak pada rentang interval antar 52% - 68%, belum mencapai tingkat ideal (100%) yang diharapkan.(dapat dilihat di Tabel 4.2)

Kepatuhan Pajak

Pada variabel kepatuhan pajak terdiri dari 2 (indikator) yaitu ketepatan waktu menyetor pajak dan ketepatan waktu pelaporan SPT. Dari tabel penelitian dilihat bahwa total persentase yang diperoleh dari variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 61,50 melihat pedoman dari Umi Narimawati et al. (2010:46) nilai tersebut termasuk dalam kriteria cukup terletak pada rentang interval antar 52% - 68%, belum mencapai tingkat ideal (100%) yang diharapkan.(dapat dilihat di Tabel 4.3)

Analisis Verifikatif

Model Pengukuran

Model Pengukuran Variabel Pengetahuan Pajak (X_1)

Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel pengetahuan pajak sebesar 0.844. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel pengetahuan pajak sebesar 0.844 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 0.647 menunjukkan bahwa 64,7% informasi yang terdapat pada variabel manifes (ketiga indikator) dapat tercermin melalui variabel laten pengetahuan pajak.(dapat dilihat di Tabel 4.4)

Model Pengukuran Variabel *Self Assessment System* (X_2)

Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel *Self Assessment System* sebesar 0.842. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel *Self Assessment System* sebesar 0.842 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 0.641 menunjukkan bahwa 64,1% informasi yang terdapat pada variabel manifes (ketiga indikator) dapat tercermin melalui variabel laten *self assessment system* .(dapat dilihat di Tabel 4.5)

Model Pengukuran Variabel Kepatuhan (Y)

Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel kepatuhan pajak sebesar 0.873. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel kepatuhan pajak sebesar 0.873 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 0.774 menunjukkan bahwa 77,4% informasi yang terdapat pada variabel manifes (kedua indikator) dapat tercermin melalui variabel laten kepatuhan pajak.(dapat dilihat di Tabel 4.6).

Model Struktural

Pengetahuan Pajak dan *self asessment system* secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 50,8% terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sisanya sebesar 49,2% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dapat dilihat nilai t_{hitung} variabel pengetahuan pajak (4,171) lebih besar dari t_{kritis} (1,96). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{kritis}, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuahan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Secara langsung pengetahuan pajak memberikan pengaruh sebesar 10,2% terhadap kepatuhan. Kemudian secara tidak langsung karena hubungannya dengan *self assessment system* memberikan pengaruh sebesar 7,7% sehingga total pengaruh pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 17,9 persen.

Pengaruh *Self Asessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh *self asessment system* terhadap kepatuhan pajak dapat dilihat nilai t_{hitung} variabel *self assessment system* (8,313) lebih besar dari t_{kritis} (1,96). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{kritis}, maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Secara langsung *self assessment system* memberikan kontribusi sebesar 25,1% terhadap kepatuhan. Kemudian secara tidak langsung karena hubungannya dengan pengetahuan pajak memberikan pengaruh sebesar 7,7% sehingga total pengaruh *self assessment system* terhadap pengetahuan pajak sebesar 32,8 persen.

Pengaruh Pengetahuan pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistik uji F dengan ketentuan tolak Ho jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel}, atau sebaliknya terima Ho jika F_{hitung} lebih kecil atau sama dengan F_{tabel}. Melalui nilai koefisien determinasi (nilai R^2).

Berdasarkan hasil pengujijan pengaruh pengetahuan pajak dan *self assessmment system* dapat dilihat dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (2;77) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,115. Karena dari hasil penelitian diperoleh nilai F_{hitung} (39,752) dan lebih besar dibanding F_{tabel} (3,115), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan *Self Assessment System* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.

Dalam penelitian ini Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan arah positif, hal ini berarti apabila pengetahuan pajak baik maka kepatuhan pajak yang dilakukan juga semakin baik.

Besarnya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 17,9%. Maka pengetahuan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas harus lebih ditingkatkan lagi, Fenomena yang terjadi bahwa keterbatasan pengetahuan Wajib Pajak tentang berbagai hal terkait perpajakan itu berisiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum (Sigit Kurnianto, 2011).

Dengan Pengetahuan pajak yang baik akan memberikan dampak pada kepatuhan pajak dengan pengetahuan pajak yang baik Wajib Pajak akan lebih mudah patuh, hal tersebut sesuai dengan teori penghubung yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:29). Dan penelitian ini juga di dukung oleh penelitian –penelitian sebelumnya yaitu, terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak, semakin baik pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Banu Witoyo, 2008).

Pengaruh *Self Asessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak

Self Asessment System berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan arah positif, ini berarti apabila *Self Asessment System* dalam penerapannya baik maka kepatuhan pajak yang dilakukan juga akan lebih baik.

Besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 32,8%. Artinya penetapan *self assessment system* harus lebih ditingkatkan lagi, sesuai fenomena yang terjadi bahwa Penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakaannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakaanya, salah satunya diantarnya adalah surat pemberitahuan (SPT), yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit terdeteksi kebenarannya (John Hutagaol, 2007:4). Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendri pajak yang terutang dalam praktiknya sulit berjalam sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indrawati, 2006). Penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakaannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakaanya, salah satunya diantarnya adalah surat pemberitahuan (SPT), yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit terdeteksi kebenarannya (John Hutagaol, 2007:4). Selain itu Wajib Pajak tidak mau bergantung mengandalkan informasi dan laporan sendiri/*self assessment system* seperti yang berlaku selama ini, cara ini memungkinkan pengusaha tidak melaporakan secara benar jumlah produksi maupun pendapatan mereka (Fuad Rahmany, 2011).

Hal tersebut sesuai dengan teori penghubung yang menyatakan bahwa *self assessment system* mempengaruhi kepatuhan pajak, apabila semakin banyak Wajib Pajak yang melakukan penerapan *self assessment system* dengan baik maka akan semakin meningkat kepatuhan pajak (John hutagaol, 2007:3). Dan didukung oleh penelitian-penelitian sebelum yaitu *self assessment system* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diamana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara signifikan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Yulianto, 2009).

Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan *Self Asessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan pajak dan *self asessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Besarnya pengaruh pengetahuan pajak dan *self asessment system* terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 50,8% melihat pedoman dari Sugiono (2008:250) nilai tersebut berada antara 0,400-0,599 yang artinya terdapat pengaruh yang sedang antara pengetahuan pajak dan *self asessment system* terhadap kepatuhan pajak dan tingkat kesalahan (*error*) sebesar sebesar 49,2%. Artinya pengetahuan pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 50,8% terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Bandung

Cicadas. Sedangkan tingkat kesalahan (*error*) sebesar 49,2% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti misalnya, sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Tjaraka, 2007:11).

Hal tersebut sesuai dengan teori penghubung dan jurnal penghubung yaitu Tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:29). Dan sesuai dengan jurnal penghubung Banu Witoyo (2008). terdapat pengaruh yang signifikan semakin baik pengetahuan Wajib Pajak pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dikatakan bahwa *self assessment system* mempengaruhi kepatuhan pajak, apabila semakin banyak Wajib Pajak yang melakukan penerapan *self assessment system* dengan baik maka akan semakin meningkat kepatuhan pajak (John hutagaol, 2007:3). Selain itu sesuai jurnal penghubung *self assessment system* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diamana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Yulianto, 2009)

Maka dapat disimpulkan, bahwa pengetahuan pajak dan *self assessment system* mempengaruhi pengetahuan pajak. Selain mendukung konsep yang telah diangkat pada kerangka pemikiran hasil penelitian ini juga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pengetahuan pajak dan *self assessment system* juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan *self assessment system* sangat penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dengan memecahkan masalah yang terjadi pada pengetahuan pajak dan *self assessment system* maka masalah pada kepatuhan pajak dapat diselesaikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan pajak. Maka artinya, semakin baik tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak maka akan semakin baik juga kepatuhan pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Pengetahuan pajak pada penelitian ini diukur menggunakan pertanyaan seputar pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan cara menghitung pajak terutang dan pengetahuan mengisi SPT. Maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh terhadap pengetahuan pajak pada di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. *Self asessment system* berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan pajak. Maka artinya, semakin baik *self asessment system* yang diterapkan Wajib Pajak tersebut, maka akan semakin baik juga kepatuhan pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. *Self asessment system* dalam penelitian ini diukur menggunakan pertanyaan seputar menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak, dan melaporkan SPT. Oleh sebab itu dapat dikatakan pula bahwa *self asessment system* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Pengetahuan Pajak dan *Self asessment system* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Maka artinya, semakin baik pengetahuan pajak dan *self asessment system* yang diterapkan Wajib Pajak tersebut, maka akan semakin baik juga kepatuhan pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Oleh sebab itu dapat dikatakan pula bahwa pengetahuan pajak dan *self asessment system* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

Saran

Sehubung dengan hasil penelitian di atas, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. pengetahuan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas, secara umum sudah cukup baik, dilihat dari skor jawaban responden, dapat diketahui bahwa pengetahuan peraturan pajak, pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang dan pengetahuan mengisi SPT berada dalam kategori cukup dan ini dapat diartikan bahwa masih ada Wajib Pajak yang masih kurang dalam pengetahuan pajak, hal ini dirasakan membuat kepatuhan pajak yang dilakukan belum optimal. Oleh karena itu jika dengan meningkatkannya pengetahuan tentang peraturan pajak, menghitung pajak terutang dan pengisian SPT yang dimiliki Wajib Pajak berkesinambungan, maka akan menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih optimal dengan cara diadakannya suatu kebijakan yaitu, dengan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan pegawai pajak kepada Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak orang pribadi, dan meningkatkan penyebaran informasi melalui media cetak maupun media elektronik, Informasi yang di berikan harus secara berkala dan selalu up to date sehingga Wajib Pajak akan selalu mengetahui peraturan pajak yang selalu berubah-ubah, dan akan mengurangi tingkat sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak.
2. *Self asessment system* pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas, secara umum sudah cukup baik, jika dilihat berdasarkan skor jawaban responden, dapat diketahui bahwa menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak, dan melaporkan SPT berada pada kategori cukup, tentunya hal tersebut harus segera diperbaiki untuk menghasilkan kepatuhan pajak yang optimal dengan cara memonitori atau dilakukan pengawasan yang intensif oleh pegawai pajak terhadap Wajib Pajak agar SPT yang diisi dan dilaporkan dapat terdeteksi kebenarannya, dan dapat meminimalisir sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak serta *Self asessment system* yang diterapkan Wajib Pajak dapat berjalan dengan baik sesuai aturan perpajakan.
3. Pada dasarnya pengetahuan pajak dan *Self asessment system* pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas sudah cukup baik. Namun Pengetahuan pajak dan *Self asessment system* yang belum optimal dalam pelaksanannya. Oleh karena itu pengetahuan pajak dan *Self asessment system* harus lebih ditingkatkan kembali pelaksanaan dan penerapannya agar kepatuhan pajak yang dilakukan dapat lebih optimal dan yang terpenting Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya harus sesuai dengan ketentuan umum perpajakan dan pegawai pajak harus selalu melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Banu Witono. 2008. "*Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*". Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 7 No.2, hal 196-208.

Carolina ,Verani & Timbul H. Simanjuntak. 2010. *"Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan* yang Terdaftar di KPP Madya Bandung" .

Devano Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ern Chen Loo *et all. 2010. Challenges in Understanding Compliance Behaviour of Taxpayers in Malaysia.* Asian Journal of Business and Accounting, 3(2), 2010, 145-161 ISSN 1985-4064.

Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Penerbit Grasindo

Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi.* Jakarta : Integritas Dinamika Press.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer.* Yogyakarta : Graha Ilmu

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marziana et all. (2010). *The Relationship Between Perception and level of Compliance Under Self Assessment System-A Study in the East Coast Region*. Journal of Universiti Tenaga Nasional: Malaysia.

Moh, Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mohammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Palil, Mohd Rizal and Ahmad Fariq Mustapha. 2011. *"Determinants of Tax Compliance in Asia: A case of Malaysia"*. European Journal of Social Sciences – Volume 24, Number.

Puji Lestari. 2010. "Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment Sytem* dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Denpasar Timur". *Skripsi* Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.

Safri Nurmatu. 2005*. Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Siti Kurnia Rahayu. 2010*. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugangga, Raygan. 2007. *Lunasi pajak awasi penggunaannya. Ekonomi Bisnis.*

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Supriyati. 2012. "*Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".* Jurnal Investasi. Vol 8 No.1 Juni 2012

Tarjo & Indra Kusumawati. 2006. "Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi di Bangkalan". *JAAI,* Juni 2006. 10(1): h: 101-120.

Tjaraka, Heru. 2007. Upaya-upaya Mengoptimalkan Pajak: Fiskus versus Wajib Pajak. Paper dipresentasikan di Simposium Nasional Perpajakan 1, Universitas Trunojoyo, Madura.

Waluyo. 2007. *P erpajakan Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Salemba Empat. .

Umi. Narimawati et al. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah* : Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta. Penerbit Genesis.

Yulianto. 2009. Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assessment Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung. Jurmal Ilmu Administrasi Negara, Volume 9, Nomor 1.

Dedi Rudaedi, 2012. Direktur Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak : Asosiasi pengusaha wajib lapo pajak. Jakarta:http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10240&Itemid=48, 28 Maret

Dewi Damayanti. 2012. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak : http://www.pajak.go.id/content/article/indikator-dibalik-naiknya-permohonan-keberatan-dan-banding , Senin, 25 Juni.

Fuad Rahmany. 2011. Direktur Jendral Pajak. Jakarta: Pengetahuan pajak Masih minim:http://www.jurnas.com/news/37751/Fuad:_Pengetahuan_Pajak_Masih_Minim/4/Ekonomi/Ekonomi, 19 Agustus.

Fuad Rahmany. 2011. Direktur Jendral Pajak. Jakarta : Perusahaan Tambang Ditenggarai Tak Jujur Bayar Pajak:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/28/09122026/Perusahaan.Tambang.Ditenggarai.Tak.Jujur.Bayar.Pajak, 28 Oktober.

Fuad Rahmany. 2012. Direktur Jendral Pajak Pajak : Ketaatan wajib pajak pribadi rendah.Jakarta:http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10420&Itemid=48, 16 Juli.

Fuad Rahmany. 2012. Direktur Jendral Pajak. Jakarta: Reformasi pajak Rakyat dapat apa: http://www.pajak.go.id/content/reformasi-pajak-rakyat-dapat-apa, 21 Agustus.

Petrus Tambunan. 2010. Direktur kepatuhan dan fungsi Penerimaan Pajak : http://www.detikfinance.com/read/2010/07/02/165241/1391859/4/63-juta-wajib-pajak-tak-serahkan-spt, 02 Juli

Sigit Kurnianto. 2011. Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur : wp banyak tak tahu teknis dan aturan perpajakan. Surabaya : http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/01/21/wp-banyak-tak-tahu-teknis-dan-aturan-perpajakan/ , 21 januari.

Tabel 4.1
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Pengetahuan Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Pengetahuan peraturan perpajakan	525	800	65,63
Pengetahuan Penghitungan pajak terutang	475	800	59,38
Pengetahuan Membuat laporan SPT	500	800	62,50
Total	**1500**	**2400**	**62,50**

Sumber : Data Primer yang telah diolah (2013)

Tabel 4.2
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Self Assessment System

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Penghitungan pajak oleh wajib pajak	506	800	63,25
Pembayaran pajak oleh wajib pajak	492	800	61,50
Pelaporan SPT oleh wajib pajak	252	400	63,00
Total	**1250**	**2000**	**62,50**

Sumber : Data Primer yang telah diolah (2013)

Tabel 4.3
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Kepatuhan Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Ketepatan waktu penyetoran pajak	490	800	61,25
Ketepatan waktu pelaporan SPT	494	800	61,75
Total	**984**	**1600**	**61,50**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2013)

Tabel 4.4
Bobot Faktor Variabel Pengetahuan Pajak

Variabel Manifest	Loading factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Pengetahuan peraturan perpajakan	0.839	Pengetahuan Pajak = 0.839 $X1._1$ + 0.297	0.703	22.615
Pengetahuan penghitungan pajak terutang	0.872	Pengetahuan Pajak = 0.872 $X1._2$ + 0.240	0.760	28.209
Pengetahuan mengisi SPT	0.692	Pengetahuan Pajak = 0.692 $X1._3$ + 0.522	0.478	8.927
Composite reliability(CR) = 0.844				
Average Variance Extracted(AVE) = 0.647				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS, 2013)

Tabel 4.5
Bobot Faktor Variabel *Self Assessment System*

Variabel Manifest	Loading factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Penghitungan pajak oleh wajib pajak	0.723	*SAS* = 0.723 $X_{2.1}$+ 0.477	0.523	12.850
Pembayaran pajak oleh wajib pajak	0.815	*SAS* = 0.815 $X_{2.2}$+ 0.336	0.664	19.779
Pelaporan SPT oleh wajib pajak	0.859	*SAS* = 0.859 $X_{2.3}$+ 0.262	0.738	33.743
Composite reliability(CR) = 0.842				
Average Variance Extracted(AVE) = 0.641				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS, 2013)

Tabel 4.6
Bobot Faktor Variabel Kepatuhan Pajak

Variabel Manifest	Loading factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Ketepatan waktu penyetoran pajak	0.872	Kepatuhan =0.872 Y1 + 0.240	0.760	25.755
Ketepatan waktu pelaporan SPT	0.888	Kepatuhan = 0.888 Y2 + 0.212	0.788	33.462
Composite reliability(CR) = 0.873				
Average Variance Extracted(AVE) = 0.774				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS, 2013)